

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³³ Peneliti menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menjawab permasalahan yang difokuskan oleh peneliti dalam menganalisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas permohonan uji materiil pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan kadaluarsa penuntutan pembayaran upah pekerja/buruh.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)³⁴, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh terkhusus tentang pengupahan.
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu penelitian dengan menelaah dan memahami konsep-konsep kadaluarsa dan upah khususnya yang berkaitan dengan kadaluarsa dalam penuntutan pembayaran upah pekerja/buruh.³⁵

³³ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 295

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 96

³⁵ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 391

- c. Pendekatan analisis (*analytical approach*), yaitu untuk mengetahui penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik dan putusan-putusan hakim. Hal ini terkait dengan dengan uji materiil pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam putusan mahkamah konstitusi No. 100/PUU-X/2012.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,³⁶ meliputi :
- 1) Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4) Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 6) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara,

³⁶ Loc Cit.

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dari penelitian ini.³⁷ Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkeaan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi, mendukung dan memperkaya sumber bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji yang bersumber dari risalah sidang putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU-X/2012, buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari bahan-bahan pustaka, informasi elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan leksikon.³⁹

Sedangkan sumber bahan baik berupa bahan primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Perpustakaan Kota Malang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brwijaya
- c. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- d. Situs-situs internet

³⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986

³⁸ Johny Ibrahim, Op Cit, hlm 296

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 24-

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi 100/PUU-X/2012 tentang dihapusnya kadaluwarsa penuntutan pembayaran upah pekerja. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan klasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarki untuk dikaji secara komperhensif. Setelah sudi pustaka dilakukan kemudian dilanjutkan dengan analisis pengunaan pasal-pasal yang berhubungan dengan putusan mahkamah konstitusi tentang dihapusnya pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode interpretasi. Adapun metode interpretasi yang digunakan yaitu:⁴⁰

- a. Interpretasi Gramatikal : menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
- b. Interpretasi Sistematis : menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

⁴⁰ Ahmad Rifa'i, **Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Persperktif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 62-68

- c. Interpretasi Teleologis/ Sosiologis : menafsirkan peraturan hukum sehingga dapat diterapkan sesuai keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yuridis normatif, aturan perundang-undangan dan, dan literatur diuraikan dan dihubungkan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

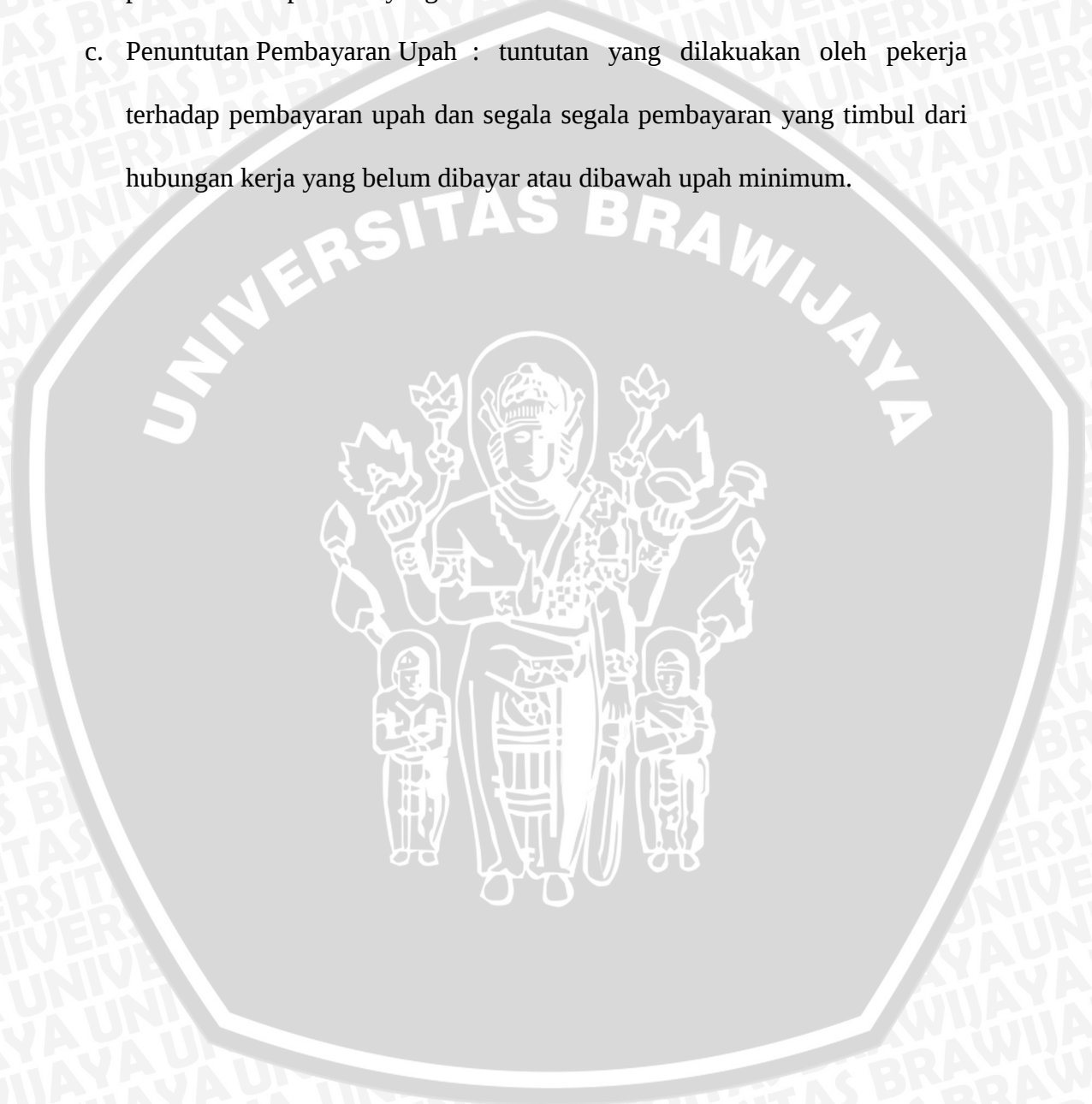
Pada penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- Tahap identifikasi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah menginventarisasi bahan-bahan hukum mengenai kadaluwarsa penuntutan pembayaran upah.
- Tahap deskripsi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan analisa berkaitan dengan interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam mengeluarkan putusan maupun *dissenting opinion* hakim mahkamah konstitusi.
- Tahap analisis fungsional, dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari tahapan-tahapan sebelumnya.

F. Definisi Konseptual

- a. Implikasi Yuridis : akibat dari suatu tindakan hukum yaitu putusan hakim Mahkamah Konstitusi ini yang dapat merubah atau melenyapkan suatu keadaan, terkait hapusnya daluwarsa penuntutan upah terhadap perkara terkait, peraturan terkait dan subjek hukum.

- b. Daluwarsa : lampaunya waktu sehingga dapat membebaskan dari kewajiban dan menghapus tuntutan hukum. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan pemberlakuan pasal 96 yang membebaskan dari sesuatu akibat daluwarsa.
- c. Penuntutan Pembayaran Upah : tuntutan yang dilakukan oleh pekerja terhadap pembayaran upah dan segala segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang belum dibayar atau dibawah upah minimum.



Gambar 3.1
KERANGKA BERPIKIR

